



KEMKOMINFO

**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA**

*Menuju Masyarakat Informasi Indonesia*

Jl. Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta 10110 Telp. 021-3835931, 3835959 Fax. 021-3860754, 3844036  
[www.postel.go.id](http://www.postel.go.id)

Kepada Yth:

Para Pengguna Spektrum Frekuensi Radio  
yang melakukan Pembayaran BHP Frekuensi Radio (ISR)  
dengan sistem LS (melalui KPPN)

**SURAT EDARAN**  
**DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA**  
**NOMOR 5038 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBAYARAN BHP FREKUENSI RADIO ISR DENGAN SISTEM LS**  
**(MELALUI KPPN)**

- I. Berdasarkan
  1. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kominfo.
  2. Peraturan Pemerintah NO. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang.
  3. Peraturan Menteri Kominfo No. 19 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menkominfo No. 24 Tahun 2010.
  4. Peraturan Menteri Kominfo No. 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
- II. Bahwa setiap pengguna spektrum frekuensi radio yang melakukan pembayaran BHP ISR melalui KPPN wajib memberitahukan/menginformasikan kepada Ditjen SDPPI c.q. Direktorat Operasi Sumber Daya bahwa telah melakukan pembayaran BHP ISR paling lambat 2 (dua) hari setelah proses transaksi pembayaran atau paling lambat 5 (lima) hari sebelum jatuh tempo pembayaran SPP BHP ISR, agar segera bisa di catatkan di dalam Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS) sehingga terhindar dari sanksi administrasi (denda).

III. Demikian disampaikan untuk diketahui.

Ditetapkan : Di Jakarta  
Pada tanggal: 8 Desember 2016

DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA



**RACHMAT WIDAYANA**